

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu sumber penerimaan negara yang utama dan berperan penting dalam pembangunan negara adalah pajak, karena pajak memiliki peran yang cukup besar untuk membiayai seluruh pengeluaran negara. Menurut data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.072,1 triliun, atau 89,4% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan kontribusi pajak penghasilan mencapai Rp594 triliun (Kementerian Keuangan, 2021). Jumlah ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak penghasilan mencapai lebih dari 50% dari realisasi penerimaan pajak. Oleh karena itu, pemerintah berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak dengan cara yang paling efektif (Meliandri & Utomo, 2022).

Pendapatan pajak mencapai Rp1.717,8 triliun, dengan pertumbuhan sebesar 34,3%. Ini jauh melampaui pertumbuhan pajak tahun 2021 sebesar 19,3% dan melebihi target sebesar 115,6% yang ditetapkan dalam Perpres 98/2022, yang menunjukkan peningkatan kinerja perpajakan. Menurut data APBN Kementerian Keuangan, Pajak pusat menghasilkan jumlah pajak terbesar di Indonesia pada tahun 2023. Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang menyumbang penerimaan APBN terbesar. Ini diperkuat oleh laporan tahunan Direktorat Jendral Pajak, yang menyatakan bahwa pajak penghasilan

merupakan porsi terbesar dari penerimaan pajak nasional (Sinurat, 2023). Pajak penghasilan menjadi salah satu sumber pendapatan utama pemerintah untuk menjalankan berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat (Kumaratih & Ispriyarso, 2020).

Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) saat ini sangat berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan di seluruh dunia. Namun, pelaku UMKM menghadapi masalah karena peraturan perpajakan yang sering berubah-ubah, sehingga membuat wajib pajak UMKM menjadi kurang paham. Dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengatur batas jumlah uang yang dikenakan pada wajib pajak UMKM. UMKM yang memiliki omset kurang dari Rp500 juta dikenakan tarif 0%, dan omset lebih dari Rp500 juta hingga Rp4,8 milyar dikenakan tarif 0,5% (Murtiningtys et al., 2023).

Berdasarkan data UMKM tahun 2023 dari Kelurahan Oesapa mencatat ada 410 UMKM, yang terdiri dari 312 usaha kios, 7 usaha pangkas rambut, 4 usaha salon kecantikan, 16 usaha fotokopi, 8 usaha meubel, 9 usaha bengkel dan 54 usaha toko (Kantor Lurah Oesapa, 2023). Dari jumlah tersebut, tidak semua UMKM memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam kemauan membayar pajak di kalangan UMKM, meskipun pemerintah telah melakukan penyesuaian tarif pajak, seperti penurunan tarif final PPh UMKM dari 1% menjadi 0,5% melalui peraturan pemerintah No. 23 Tahun 2018, dan kemudian diatur lebih lanjut dalam PP No. 55/2022 yang

menetapkan tarif 0,5% untuk omzet dibawah Rp4,8 miliar dan 0% untuk omzet di bawah Rp500 juta.

Tarif pajak merupakan salah satu faktor yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 terjadi penurunan tarif final UMKM dari 1% menjadi 0,5% sebagai akibat dari penurunan kepatuhan wajib pajak UMKM. Tentunya penurunan tarif ini akan adil bagi wajib pajak dan tidak akan merugikan wajib pajak dengan bisnis yang rendah, yang seharusnya meningkatkan kepatuhan perpajakannya. Tarif pajak adalah persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan (Arta & Alfasadun, 2022).

Faktor lain yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu sanksi perpajakan. Dalam upaya meningkatkan kepatuhan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban pajak, pemerintah telah menetapkan sanksi bagi yang tidak membayar pajak. Dasar hukum mengenai sanksi perpajakan diatur di masing-masing pasal dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Sanksi ini dapat dikenakan jika wajib pajak melanggar, khususnya terhadap kewajiban yang dinyatakan dalam Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan. Dengan adanya undang-undang yang mengatur ketentuan serta prosedur perpajakan, wajib pajak diwajibkan untuk mematuhi peraturan tersebut. Jika peraturan tidak dijalankan dengan benar atau dilanggar, sanksi harus diterapkan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak. Untuk mencegah pelanggaran dan mendorong para wajib pajak memenuhi kewajiban

pajak, maka diperlukan sanksi yang tegas untuk meningkatkan keadilan dan efektivitas system (Hantono & Sianturi, 2022).

Penelitian terdahulu menurut Sihombing et al., (2024) dalam penelitiannya menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan UMKM dalam membayar pajak penghasilan. Menurut Chandra & Sandra, (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa tarif pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan. Menurut Safarti, (2021) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM, dan sanksi perpajakan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM. Menurut Yani, (2023) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sanksi pajak dan tarif pajak dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Menurut Sari & Poerwati, (2023) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa tarif pajak dan sanksi perpajakan tidak memberi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, melihat adanya kompleksitas peraturan perpajakan UMKM, tantangan kepatuhan yang masih menjadi isu krusial serta adanya variasi hasil pada penelitian terdahulu, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana tarif pajak dan sanksi perpajakan secara spesifik memengaruhi kemauan membayar pajak penghasilan pada UMKM orang pribadi di Kelurahan Oesapa. Sehingga

peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Penghasilan (Studi Pada UMKM Orang Pribadi Di Kelurahan Oesapa)”**.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah penelitian pada penelitian ini adalah pengaruh tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kemauan membayar pajak penghasilan pada UMKM orang pribadi di kelurahan oesapa.

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian diatas maka persoalan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kemauan UMKM untuk membayar pajak penghasilan?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kemauan UMKM untuk membayar pajak penghasilan?
3. Apakah tarif pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak penghasilan pada UMKM?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada persoalan penelitian diatas maka tujuan dan manfaat dalam penelitian ini adalah :

a. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kemauan UMKM untuk membayar pajak penghasilan.
2. Mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kemauan UMKM untuk membayar pajak penghasilan.
3. Mengetahui pengaruh antara tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kemauan membayar pajak penghasilan pada UMKM.

b. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak penghasilan, serta menambah referensi bagi penelitian-penelitian yang serupa di masa yang akan datang mengenai pengaruh tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kemauan membayar pajak penghasilan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

- b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan pajak yang lebih adil dan efektif bagi UMKM, serta dapat meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan UMKM.

c. Bagi UMKM

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM tentang bagaimana kebijakan pajak dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan bagaimana cara mengelola kewajiban pajak dengan lebih baik, serta memahami manfaat dari membayar pajak.

d. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang perpajakan, serta memberikan kontribusi pada referensi yang ada mengenai perpajakan dan UMKM.

e. Bagi Masyarakat

Dengan meningkatnya kepatuhan pajak dari UMKM, diharapkan akan ada peningkatan dalam pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

f. Bagi penelitian lain

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang serupa di daerah lain atau dengan konteks yang berbeda, serta memberikan gambaran tentang dinamika perpajakan di sektor UMKM.